

Tantangan Etika dan Regulasi Media Digital

Dr. Ido Prijana Hadi
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Petra
ido@petra.ac.id

1. Pendahuluan

Membangun etika dan regulasi media yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang bukan perkara mudah. Sementara perkembangan teknologi komunikasi umumnya selalu mendahului regulasi. Regulasi selalu ketinggalan jika dihadapkan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat dan masif. Sementara jika sebuah regulasi atau kebijakan disahkan dan diimplementasikan, bisa saja telah muncul varian teknologi baru yang tak terjangkau oleh regulasi tersebut.

Perkembangan media digital implikasinya tidak saja pada media *mainstream* tetapi juga pada sikap dan perilaku pengguna. Misalnya pada media penyiaran, medium internet menyebabkan televisi dan radio mengembangkan ke ranah digital atau konvergensi media. Atau pesawat televisi digital (*led-smart-tv*) mampu mengakses fasilitas internet, seperti *world wide web*, *you tube*, aplikasi komunikasi. Kolaborasi antara penyiaran, telekomunikasi, dan internet akhirnya menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem penyiaran modern yang *multiplatform* yang kemudian disebut konvergensi.

Konvergensi media tidak lepas pada isu utama, terutama perihal etika. Khusus media digital, beberapa literatur banyak yang memfokuskan pada aspek *privasi*, *copyright*, *demokrasi*, *pertemanan dan komunikasi*, *pornografi dan kekerasan*. Di sisi lain (baca: Ward, 2010), etika media digital juga membahas distingsi masalah-masalah etika, praktik dan norma-norma media berita digital. Dimana, media berita digital termasuk jurnalisme online, *blogging*, foto digital jurnalistik, jurnalisme warga dan media sosial.

Kemudian, muncul pertanyaan tentang bagaimana seharusnya praktik jurnalisme profesional menggunakan ‘media baru’ untuk investigasi dan memublikasikan berita atau liputan kisah cerita. Bagaimana etika mereka dalam menggunakan teks atau gambar yang diberikan oleh warga. Termasuk sejauh mana etika media yang ada cocok untuk media

berita hari ini dan besok yang segera, interaktif dan "*always on*" untuk jurnalisisme para amatir dan profesional.

Di sisi lain, dalam sejarahnya sebagian besar prinsip-prinsip jurnalisisme dikembangkan dalam abad lalu, yang berasal dari konstruksi etika profesional dan obyektif khususnya untuk surat kabar komersial massal pada akhir abad ke-19. Sementara, perkembangan media modern di banyak media *platform* bergerak menuju media berita kolaborasi atau campuran - media berita warga dan jurnalisisme profesional. Media berita kolaborasi baru ini membutuhkan etika media kolaborasi baru – semacam pedoman yang berlaku bagi amatir dan profesional, baik untuk media *blog*, *tweet*, penyiaran atau cetak untuk surat kabar.

Hal inilah yang menjadi kerisauan pada persoalan etika dan regulasi, yang seharusnya cepat dan adaptif dengan perkembangan zaman. Para pemangku kepentingan dan regulator- pemerintah lewat lembaga-lembaga terkait - sudah seharusnya memikirkan dan menerapkan etika media untuk “media baru” masa kini, tidak hanya terpaku mengacu pada etika media pada masa lampau.

Penulis mencoba mengulas aspek etika secara konseptual teoritik, dibanding mengulas regulasi. Mengingat keterbatasan kompetensi dan kapasitas diri. Jadi, potret kondisi sekarang dan praktik sekarang dan masa depan media coba dipaparkan dari berbagai sumber agar bisa menjadi *best practice* bagi kita semua dalam berbagi pengetahuan dan gagasan dengan pembaca semua.

2. Pembahasan

2.1.Revolusi Etika

Dewasa ini dengan kemajuan masif teknologi komunikasi dan informasi berimplikasi pada revolusi media. Revolusi media sedang berubah secara mendasar dan tidak bisa dicegah, sifat jurnalistik dan etikanya. Internet mendorong bentuk baru jurnalisisme yang interaktif dan langsung, dimana publikasi tidak sepihak linier dari media ke khalayak, tetapi sekarang berada di tangan warga negara.

Sehingga yang sekarang terjadi adalah ekologi media kita merupakan lanskap yang kacau, berkembang dengan kecepatan tinggi. Wartawan profesional berbagi ranah

jurnalistik dengan *tweeter*, *blogger*, jurnalis warga, dan pengguna media sosial. Sebuah pergerakan perubahan medium yang mengharuskan perubahan *mind set* dalam menyikapi perkembangan zaman.

Di tengah setiap revolusi, kemungkinan baru selalu muncul saat praktik jurnalistik lama terancam. Seperti yang kita lihat dan rasakan sekarang. Bisnis media *mainstream* dengan jurnalis profesional berjuang saat khalayak bermigrasi secara online. Penyusutan ruang berita menciptakan kekhawatiran akan masa depan jurnalisisme.

Namun ketakutan-ketakutan semacam ini akhirnya memicu para profesional untuk melakukan eksperimen kreatif dalam jurnalistik, seperti perkembangan media digital dan konvergensi media yang *multiplatform* termasuk penyediaan aplikasi yang *user friendly* pada *gadget* atau *smartphone* agar bisa diunduh dan digunakan oleh pengguna termasuk mengembangkan pusat nirlaba jurnalisisme investigatif.

Media digital merupakan metamorfosis media analog. Istilah media analog berasal dari dunia rekaman audio, di mana modulasi gelombang pembawa suara analog dengan ciri fluktuasi suara itu sendiri. Sehingga dalam perkembangannya, terjadi apa yang disebut proses digitalisasi yaitu proses di mana suara media analog tersebut dibuat menjadi bentuk yang mudah dibaca komputer (Pavlik & Mc.Intosh, 2004:15).

Perubahan media analog ke media digital tersebut menantang secara mendasar bidang etika. Khusus etika bidang media. Etika merupakan studi tentang perilaku yang baik dan benar, dimana etika itu mempengaruhi sifat seseorang dan masyarakat. Etika juga merupakan serangkaian nilai –nilai yang kemudian menjadi standar atau pedoman tentang yang baik dan benar (Limburg, 2008:19).

Pembahasan etika menjadi mengemuka manakala dalam praktik tidak sesuai dengan atau bertabrakan dengan nilai-nilai – seperti nilai kejujuran, keberanian, perasaan, menghormati orang lain, tenggang rasa, dan sebagainya. Tantangan etika dalam media, khususnya media digital semakin dalam bukan hanya sekedar persoalan objektivitas. Namun, bagaimana *newsroom* bisa memverifikasi konten dari warga. Sehingga persoalan etika tidak hanya menyentuh para profesional, tetapi arti etika menyadarkan siapapun dan bagi profesi orang yang mencari, menyusun dan menyiarkan berita dan analisis instan. Mengingat dewasa ini, setiap orang dengan ketersediaan akses internet adalah penerbit.

Revolusi etika media meminjam istilah Ward (2010) setidaknya telah menciptakan “ketegangan etika” (*ethical tensions*) yaitu ketegangan antara jurnalisme tradisional dan jurnalisme online. Budaya jurnalisme tradisional dengan nilai-nilai *akurasi, verifikasi pra-publikasi, keseimbangan, ketidakberpihakan, dan gate-keeping* yang ketat, bergesekan dengan budaya jurnalisme online, yang menekankan *kedekatan, transparansi, keberpihakan, jurnalis non-profesional dan koreksi pasca publikasi*. Belum lagi persoalan jangkauan dan dampaknya.

Singkatnya dalam tataran teoritis, revolusi etika sebaiknya melepaskan konflik antar nilai. Praktik dan literasi etika ke warga masyarakat, menetapkan prinsip mana yang harus dilestarikan atau diciptakan menyesuaikan dengan media *platform*. Praktisnya, memberikan standar baru semacam pedoman/ panduan bagi jurnalisme *mainstream (offline)* dan media digital.

2.2. Etika Media Digital: Jurnalisme Berlapis

Ward (2010) dalam makalahnya berjudul *Ethics for New Mainstream* memaparkan istilah *layered journalism* (jurnalisme berlapis). Terutama dalam konteks media digital untuk lebih mengedepankan jurnalisme berlapis, dimana ada etika ruang berita terpadu, ruang berita yang mempraktikkan jurnalisme berlapis.

Jurnalisme berlapis membawa berbagai bentuk berbeda dari jurnalisme dan berbagai jenis jurnalis, untuk menghasilkan produksi multi media dengan berita yang profesional dan analisis bergaya profesional yang dikombinasikan dengan jurnalisme warga dan obrolan interaktif.

Implikasinya adalah kinerja *newsroom* (ruang berita) akan berlapis secara vertikal dan horisontal. Vertikal, akan ada banyak lapisan posisi editorial. Akan ada jurnalis dan *blogger* warga di ruang berita, atau terkait erat dengan ruang berita. Banyak kontributor yang akan bekerja dari berbagai negara di seluruh dunia. Beberapa akan menulis secara gratis, beberapa akan setara dengan *freelancer* berbayar, yang lainnya akan menjadi komentator reguler yang selalu muncul mengisi opini segarnya.

Selain itu, akan ada berbagai jenis editor. Beberapa editor akan bekerja sama dengan jurnalis baru ini, sementara editor lainnya akan menangani gambar dan teks yang

tidak diminta yang dikirim oleh warga melalui email, situs *web*, dan *twitter*. Akan ada editor atau "produser masyarakat" yang dituntut untuk pergi ke lingkungan sekitar, untuk membantu warga menggunakan media untuk menghasilkan cerita mereka sendiri.

Kinerja horisontal adalah *newsroom* masa depan akan berlapis dalam bentuk jenis jurnalisme yang dihasilkannya, mulai dari bagian cetak dan siaran hingga pusat produksi online. *Newsroom* di masa lalu memiliki lapisan vertikal dan horizontal. *Newsroom* media cetak berkisar vertikal, dari kepala redaksi sampai reporter sebagai ujung tombak.

Secara horisontal, *newsroom* utama yang besar telah menghasilkan beberapa jenis jurnalisme, baik cetak maupun siaran. Namun, *newsroom* masa depan akan memiliki lapisan tambahan dan berbeda. Beberapa situs berita akan terus dioperasikan oleh beberapa orang yang didedikasikan hanya untuk satu format, seperti *blogging*. Tetapi secara substansial, *mainstream* media baru ini akan terdiri dari organisasi-organisasi yang kompleks dan berlapis-lapis.

Persoalan dan tantangan muncul dalam jurnalisme berlapis. Pertama, akan ada pertanyaan etika 'vertikal' tentang bagaimana perbedaan lapisan *newsroom*, dari editor profesional hingga *freelancer* warga negara, harus berinteraksi untuk menghasilkan jurnalisme yang bertanggung jawab. Misalnya, menurut standar apa editor profesional akan mengevaluasi kontribusi jurnalis warga? Kedua, akan ada pertanyaan 'horizontal' tentang norma untuk berbagai bagian ruang berita.

2.3. Tantangan Etika Media Digital

'Demokratisasi' media di era teknologi seperti sekarang ini, memungkinkan warga untuk terlibat dalam jurnalisme dan publikasi berbagai jenis. Sehingga seringkali mengaburkan identitas jurnalis dan gagasan tentang apa yang merupakan jurnalisme. Tidak seperti zaman abad sebelumnya, jurnalis adalah kelompok atau identitas yang jelas. Mereka adalah para profesional yang menulis untuk surat kabar utama dan lembaga penyiaran. Publik tidak memiliki kesulitan besar dalam mengidentifikasi anggota "pers".

Era sekarang, warga tanpa pelatihan jurnalistik dan yang tidak bekerja untuk media *mainstream* bisa menyebut diri mereka sebagai jurnalis, atau sebagai penulis yang

menulis-seperti jurnalis, yang secara teratur menulis tentang masalah publik untuk publik atau audiens. Sehingga akhirnya menjadi tidak jelas untuk istilah "jurnalis". Jika seseorang melakukan apa yang tampaknya menjadi jurnalisme, namun menolak label 'jurnalis' apakah dia seorang jurnalis?

Media digital menawarkan tantangan baru, dimana menggunakan gadget atau ponsel pintar bisa mempraktikkan jurnalisme dengan sedikit pengawasan atau pemeriksaan profesional ala media mainstream. Seperti ditegaskan oleh Ward (2012:12) "sebuah revolusi media sedang berubah, sangat fundamental dan tidak bisa dicegah, sifat jurnalistik dan etikanya".

Jurnalisme pada media baru lebih langsung dan interaktif. Tekanannya mempublikasikan dengan cepat, namun bisa lebih mudah menimbulkan kesalahan atau merugikan orang lain. Belum lagi masalah manajemen reputasi sebagai dilema etis lainnya. Dalam kasus-kasus di Indonesia, beberapa orang menggunakan media sosial untuk merusak atau menghancurkan reputasi perusahaan atau orang. Mengelola serangan virtual terhadap reputasi adalah dilema nyata. Internet menyediakan berbagai sumber informasi yang berbeda. Informasi yang tidak akurat yang disebarkan melalui media baru oleh sumber yang tidak kredibel atau tidak etis bisa menimbulkan banyak bahaya.

Persoalan "anonimitas" lebih mudah diterima di media digital daripada di media berita *mainstream*. Surat kabar biasanya mewajibkan penulisnya mencantumkan identitas diri mereka. Kode etik media *mainstream* memperingatkan wartawan dalam menggunakan sumber anonim secara terbatas, sesuai peraturan tertentu yang diikuti. Kode etik tersebut memperingatkan wartawan bahwa orang mungkin menggunakan anonimitas untuk hal-hal tertentu yang tidak bersedia disebutkan namanya, misalnya karena alasan kenyamanan atau keamanan dari ketidakadilan.

Anonimitas dalam media digital memberi kenyamanan seseorang karena mengizinkan kebebasan berbicara dan terkadang membantu mengungkapkan kesalahan. Sisi lain, para kritikus mengatakan anonimitas mendorong komentar yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya.

Media *mainstream* bertentangan dengan dirinya sendiri saat mereka mengizinkan anonimitas online, namun menolak anonimitas di surat kabar dan program

siaran mereka. Pertanyaan etisnya adalah kapan sebuah anonimitas diperbolehkan secara etis dan apakah tidak konsisten bagi media untuk menerapkan peraturan yang berbeda tentang anonimitas bagi *platform* media yang berbeda? Apa yang harus menjadi pedoman etika untuk anonimitas *offline* dan *online*?

Tantangan etis lainnya adalah mengartikulasikan pedoman untuk menangani rumor dan koreksi secara online. Dunia konsisten dengan prinsip ketepatan (akurasi), verifikasi, dan transparansi. Karenanya, pelaku-pelaku media baru atau media digital harus mendorong orang atau pengguna untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan berbagi pemikiran secara jujur, bukan palsu (*hoax*), fitnah, bohong, dan sebagainya. Persoalan-persoalan etika media terus disebar dan ditegaskan untuk mengingatkan orang agar lebih berhati-hati menggunakan media digital dan menghargai orang lain dengan bijaksana.

2.4.Regulasi Penyiaran Belum Maksimal Mengatur Media Digital

Penyiaran seperti tertulis dalam pasal 1 butir 2, Ketentuan Umum Undang-Undang No. 32/2002 Tentang Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Kegiatan pemancarluasan siaran menggunakan gelombang radio atau spektrum frekuensi yang merupakan ranah publik, dan menjadi milik publik, sehingga pemakaiannya harus diatur untuk kepentingan bersama. Regulasi diperlukan agar proses penyiaran tidak merugikan hak-hak publik yang memiliki ruang publik.

Namun dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat menyebabkan media mainstream harus kreatif dan inovatif agar bisa bertahan hidup dalam bersaing dengan media baru, dan generasi baru (baca : generasi milenial). Dimana generasi baru, misalnya cenderung jarang membaca surat kabar, sudah tidak membeli media elektronik, karena ‘fasilitas’ televisi atau radio telah diintegrasikan ke *gadget* modern yang memudahkan pengguna.

Sementara itu, terjadi kecenderungan berbagai media *mainstream* dalam praktiknya sudah banyak yang mengintegrasikan isi dan siarannya dengan internet –

konvergensi media - namun hal ini belum menjadi bahasan serius dalam UU penyiaran tersebut.

Regulasi baru penyiaran diharapkan membawa semangat baru dalam hal penataan dunia penyiaran Indonesia, mengingat perkembangan pesat dunia penyiaran di era digitalisasi dan konvergensi menyebabkan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak mampu lagi menjadi regulator bagi dunia penyiaran di negeri ini. Mengingat perjanjian Geneva 2006 tentang *Frequency Plan* di antara anggota *International Telecommunication Union (ITU)* menetapkan 17 Juni 2015 lalu sebagai batas waktu bagi negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan migrasi dari penyiaran televisi analog ke penyiaran televisi digital. Ke depan penggunaan teknologi analog akan menjadi sangat mahal, dan tidak efisien karena manufaktur sistem ini otomatis akan berhenti. Indonesia termasuk negara yang agak belakangan memasuki era digitalisasi penyiaran (Baca KPI Pusat, 2013:150).

Di sisi lain, media siaran konvensional yang berhasil melibatkan pendengar sebagai partisipan dalam kontributor informasi atau konten, keberadaannya memberi harapan pada kepentingan publik. Publik merasa aspirasinya bisa tersalurkan manakala apa yang menjadi keluhan atau uneg-unegnya persoalan hidup yang dihadapi didengarkan oleh pejabat atau pihak yang kompeten untuk menjawab atau merespon. Sehingga publik merasakan bahwa media siaran interaktif memberi manfaat dan solutif atas setiap persoalan.

Dunia penyiaran berkembang pesat memasuki era digitalisasi informasi, produk hukum UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak mampu lagi mengakomodasi situasi dan kondisi perkembangan penyiaran dewasa ini dengan menjadi regulator di negeri ini. Perkembangan internet telah jauh menjadi "media" tersendiri, yang bahkan mempunyai kemampuan interaktif ketika sinergi dengan industri penyiaran dengan apa yang disebutnya konvergensi atau penyiaran digital.

Hal ini membawa implikasi yang menurut Prijadi (dalam KPI Pusat, 2013:154), ranah penyiaran digital akan menjadi baur dan kabur alias tidak memiliki batas rambu-rambu yang jelas. Pasalnya, bisnis penyiaran akan bisa menyatu dan melebur dengan bisnis lain, seperti radio bisa "melebur" dengan internet, *provider* bahkan perusahaan jasa

digitalisasi dokumen. Sehingga nantinya dengan bisnis yang baur dan kabur, akan terjadi ketidaktahuan apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak.

Pada saat penetapan UU 32 Tahun 2002, teknologi digital belum berkembang seperti sekarang. Melihat fenomena ini regulasi penyiaran tahun 2002 tersebut dipertanyakan keefektifannya sebagai regulator. Mengingat konten Undang-Undang Penyiaran tersebut hanya mengatur siaran berbasis frekuensi, belum menyinggung tentang konvergensi atau media digital seperti misalnya radio internet atau televisi digital.

UU Nomor 32 Tahun 2002 masih lemah dalam hal belum membahas antisipasi perpindahan sistem *analog* ke *digital*. Padahal saat ini, hampir semua perangkat mulai mendukung dan menggunakan teknologi digital. Belum menjelaskan dan menegaskan aturan dan mekanisme bagaimana media dapat berkonvergensi dengan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan partisipasi langsung. Banyak media penyiaran yang hanya mendasarkan pada peluang bisnis semata. Terakhir, belum mengakui bahwa media konvergensi menawarkan dan melakukan semua yang belum bisa dilakukan media konvensional.

Jadi media massa (tv, radio, surat kabar, dan majalah) sudah bergerak jauh dengan mengawinkan teknologi transmisi siaran berbasis frekuensi dengan teknologi internet (*streaming*). Sementara regulasinya belum ada, sehingga diharapkan dengan regulasi baru yang akan menggantikan dan memperbaiki undang-undang lama mampu mengatur kebebasan dan akses publik terhadap media konvergensi.

Problem mendasar dari regulasi baru nantinya adalah seberapa jauh undang-undang baru (menggantikan atau memperbaiki UU No.32 Tahun 2002) mampu mengakomodasi perkembangan teknologi penyiaran ke depan. Serta seberapa jauh mampu menata dunia penyiaran Indonesia yang sehat, demokratis, adil, progresif, dan komprehensif. Realitanya kekuatan negara melalui intervensi birokratis pemerintah dan kekuatan kapital (pengusaha pemilik modal besar) justru piawai menyesuaikan diri dan mendapat kekuatan baru dalam industri penyiaran di era reformasi dalam alam demokrasi modern.

Regulasi baru juga harus secara jelas dalam menetapkan berbagai aturan yang mencakup kepemilikan media, kepemilikan silang, media jaringan, *media convergence*,

perizinan dan isi siaran. Dimana walau telah ada UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai regulator yang mengubah kontrol negara atas media menjadi kendali berbasis publik, dan undang-undang tersebut bermaksud mencegah monopoli kepemilikan media, sehingga manipulasi informasi dan opini publik tidak akan terjadi. Prinsip keragaman kepemilikan dan keragaman isi siaran diejawantahkan melalui pembentukan KPI, sebuah lembaga independen berbasis publik sebagai regulator resmi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Sementara dalam UU No 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) termasuk sebagai kebijakan komunikasi tentang media interaktif terlalu dialamatkan ke semua sumber daya yang terdapat dalam internet, belum menyentuh pada substansi komunikasi. Baru sampai pada taraf membantu mereka yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Hal ini sesuai dengan pendapat Abrar (2008:88) seharusnya UU tersebut membantu mengatur tatanan komunikasi baru, yang ditandai oleh kenyataan bahwa individu adalah yang mengatur lalu-lintas informasi.

Membangun sebuah regulasi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang tentu saja bukan hal yang mudah. Bahkan dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi yang makin cepat, regulasi yang berdimensi jangka panjang nampaknya hampir menjadi satu hal yang mustahil. Adagium tentang regulasi yang selalu ketinggalan dibandingkan perkembangan teknologi mesti disikapi secara bijak. Pasalnya, sebuah bangunan kebijakan selalu mengandung celah multiinterpretasi sehingga bisa saja hal itu dimanfaatkan untuk menampilkan citraan media yang luput dari tujuan kebijakan.

2.5. Kebebasan Individu sebagai “Agen Penyiaran” Perlu Mematuhi UU

Di zaman teknologi informasi era internet, era *gadget*, era kebebasan berbicara dan demokrasi penegasan aturan oleh pemerintah dan negara sangat penting. Agar setiap warga negara dalam koridor hukum di Indonesia, mematuhi dan mentaati. Seperti dalam revisi UU ITE yang diberlakukan 28 Nopember 2016 sangat penting, sehingga yang awalnya hanya delik umum, menjadi delik aduan. Termasuk mencakup hal-hal yang dilarang, seperti :

- a. Konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
- b. Konten perjudian, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
- c. Konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bila dulu diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara.
- d. Konten pemerasan atau pengancaman, ancaman tetap yaitu maksimal 4 tahun penjara.
- e. Konten yang merugikan konsumen, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
- f. Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.

Semua sarana elektronik bisa dijadikan objek UU ITE, dari mulai *Short Message Service (SMS)*, media sosial, *e-mail* sampai *mailing-list*. Seperti dalam beberapa contoh beberapa kasus yang menjadi viral dan berhasil penulis himpun di bawah ini :

- a. Kasus SMS yang berisi penghinaan terjadi di Desa Bara, Kecamatan Woja, Dompus, Nusa Tenggara Barat (NTB). Yaitu kala Siti Mardiah (45) SMS Emi Hidayanti pada 2014. Siti mengirim SMS yang berisi penghinaan dan *mengata-ngatai* Emi sebagai pelacur. Kasus ini naik ke pengadilan dan Siti lalu dihukum pidana percobaan. "Menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana," ucap ketua majelis Djuyamto dengan anggota M Nur Salam dan Ni Putu Asih Yudiastri.
- b. Kasus SMS, Saiful dipenjara 5 bulan karena dia mengirimkan SMS berisi perkataan cabul, *jorok* dan *porno* kepada Adelian Ayu Septiana. Adel kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Kasus bergulir hingga ke Mahkamah Agung. Majelis kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Komariah Emong Sapardjaja dan Surya Jaya menjatuhkan hukuman 5 bulan kepada Saiful. Kasus ini menjadi kasus pertama yang masuk MA terkait SMS cabul yang dipidana.
- c. Kasus UU ITE via *mailing-list* dan email yang paling heboh adalah kasus Prita Mulyasari. Prita mengeluhkan layanan sebuah rumah sakit dalam bentuk email. Pihak RS lalu mempolisikan Prita dan jaksa menuntut Prita selama 6 bulan penjara. Pada 29

Desember 2009, majelis hakim PN Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Siapa sangka, MA membalikkan semuanya. MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Alam Sutera, Tangerang. Prita divonis 6 bulan, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kasus ini lalu dimintakan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan. Prita bebas.

- d. Kasus SARA, tentu masih ingat kasus Florence Saulina Sihombing. Mahasiswa S2 di Yogyakarta itu menuliskan kata negatif dalam akun Path-nya karena kesal dengan antrean beli bensin. Florence nyaris ditahan polisi dan akhirnya diadili. Pada 31 Maret 2015, PN Yogyakarta menyatakan Florence tidak perlu dihukum 2 bulan penjara asalkan tidak berbuat kejahatan selama 6 bulan ke depan. Selain itu, Florence juga harus membayar denda Rp 10 juta. Pada 28 Juli 2015, Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta memperbaiki putusan PN Yogyakarta sekedar menghapus pidana dendanya.

2.6. Kesimpulan

Membangun etika media digital dan regulasi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang bukan perkara mudah. Namun, bukan berarti pembuatan atau revisi regulasi tidak harus dilakukan, bagaimanapun regulasi baru menjadi kebutuhan mendesak agar media digital tidak berkembang tanpa aturan atau liar. Regulasi menjadi rambu-rambu agar semua pelaku komunikasi mematuhi dan taat dalam menggunakan ranah publik (frekuensi) dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Sehingga kalangan minoritas marjinal benar-benar mendapat perlindungan dalam sebuah kebijakan komunikasi.

Oleh karena itu, jika ruang lingkup yang sudah diatur oleh UU (UU Penyiaran, UU ITE) dianggap banyak pelanggaran, maka perlu mempertegas dan memperkuat dalam level Peraturan Pemerintah, bersama pihak terkait seperti KPI, Dewan Pers, PWI, Asosiasi Televisi, Asosiasi Media Siber Indonesia, dan sebagainya. Sehingga bukannya kemudian dengan masuknya kepentingan kapital segelintir pengusaha, menyebabkan

regulasi mandul atau terjadi pembiaran praktik-praktik tak terpuji di masyarakat. Karena itu, regulator bersama masyarakat terus mengawasi praktik literasi media, agar menjadi lebih baik untuk kepentingan publik dan kebaikan publik itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. 2013. *Kedaulatan Frekuensi; Regulasi Penyiaran, KPI, dan Konvergensi Media*. Jakarta: Kompas.
- Limburg, Val. E. (2008). *Etika Media Elektronik*. (terjemahan). Boston: Pustaka Pelajar
- Pavlik, John V. (2008). *Media in the Digital Age*. Columbia University Press, New York
- , John V & Shawn Mc.Intosh. (2004). *Converging Media: An Introduction to Mass Communication*. Boston: Pearson
- Ward, Stephen J. A. *Digital Media Ethics*, dalam
<http://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/>. Diakses pada 20. 04.2016
- , S. J. A. (2012). *Ethics in a nutshell*, dalam
<http://ethics.journalism.wisc.edu/resources/ethics-in-a-nutshell/>. Diakses pada 20.04.2016
- , Stephen J. A. (2011) *Ethics and the Media: An Introduction*. Columbia University Press, New York
- , Stephen J. A.(2010) “*Ethics for the New Mainstream.*” In *The New Journalist: Roles, Skills, and Critical Thinking*, eds. Paul Benedetti, Tim Currie and Kim Kierans, pp. 313-326. Toronto: Emond Montgomery Publications.